



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Dukuh Menanggal No. 124 – 126 SURABAYA (60234)

Telepon : 031 – 829 2648 ; 828 0254 Pswt. 131 Fax: 031 – 829 4447 ; 829 2996

**PENGESAHAN PEMAKAIAN
PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
JENIS : MOTOR DIESEL PENGGERAK GENERATOR LISTRIK
Nomor : 560 / 007 / PTP / 108.05-SBY / IV / 2017**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Dan Produksi Jenis Motor Diesel Penggerak Generator Listrik tanggal 2 Maret 2017 dari Sdr. Ir. Doellatif sebagai Ketua Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata RS. Mata Undaan Surabaya, Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya - Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1985 tentang Pesawat Tenaga Dan Produksi ;
4. SE Menaker No. 6/Men/V/2015 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Memperhatikan** : Laporan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Tenaga Dan Produksi Jenis Motor Diesel Penggerak Generator Listrik No. 566/006/PTP/IV/2017 tanggal 17 April 2017 oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga Dan Produksi Sdr. Ahmad Muksoni, ST dengan Nip. 19780818.201001.1.005.
- Menetapkan** : Memberi Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Dan Produksi Jenis : **Motor Diesel Penggerak Generator Listrik**, Kapasitas : **496 HP / 625 KVA**, Buatan : **MAN - Jerman** Tahun : **2016**; No. Serie : **46443788114384**

Kepada : RS. Mata Undaan Surabaya
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 17-19
Kota : Surabaya
Propinsi : Jawa Timur

Yang akan digunakan untuk menggerakkan generator listrik di lokasi RS. Mata Undaan Surabaya, Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya – Jawa Timur.

Dengan ketentuan


Dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Pengurus/pemilik motor diesel bertanggungjawab dimana motor diesel tersebut dipasang/digunakan dan harus mentaati syarat-syarat keselamatan kerja yang ditentukan dalam Peraturan Pesawat Tenaga dan Produksi.
2. Pemeriksaan dan pengujian ulang, dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 atau Ahli K3 Spesialis **paling lambat 5 (lima)** tahun sekali.
3. Pemeriksaan berkala secara visual terhadap seluruh unit motor diesel dan pengujian kebisingan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 atau Ahli K3 Spesialis **paling lambat 1 (satu)** tahun sekali.

Demikian untuk dapat dipergunakan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 April 2017

AN. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN & K3,


Dr. AMINKUN IMAM RAFII, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19590905 199303 1 005

